

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Soekarno –Hatta Telp/Fax.0383-41092
LEWOLEBA

SURAT KEPUTUSAN KEPELA DINAS P DAN K
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : TU.23/PK/2004

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIOANAL
PAUD Walang LamaLoman

Membaca: Surat Rekomondasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan DaN kebudayaan kecamatan omesuri ,nomor : 351/121.25.10./PLS /2004 tanggal 6 -05-2004 Perihal permohonan ijin Operasional /Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) Walang LamaLoman di selenggarakan oleh BPD Desa Walangsawa II

Menimbang

: a bahwa berdasarkan rekomendasi tim peneliti dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Lembata maka di pandang perlu untuk diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) tersebut diatas

b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia indonesia yang berkualitas .

Meningkat

: 1 UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.,
2. Undang-undang nomor 6 1974 tentang kesejahteraan sosial .,
3. undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional.,
4. Peraturan pemerintah No 2 Tahun 1988 Tentang usaha Kesejahteraan anak mempunyai masalah .
5.Peraturan pemerintahan No 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah
6 . Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar sekolah
7. Instruksi Presiden No 22 Tahun 1989 Tentang Pembinaan kesejahteraan ANAK
8. Instruksi Presiden No 3 Tahun 1897 Tentang Penyelenggraan Pembinaan kualitas anak
9. Keputusan menteri kesehatan No 459 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan usaha Perbaikan Gizi Keluarga
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 018 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan pendidikan pada kelompok Bermain(KOBER) dan Penitipan Anak (PA)
11. Keputusan Menteri Koperasi dan kesejahteraan Rakyat No 4 Tahun 1997 tentang Kebijakan penyelenggaraan pembinaan Anak dalam Dasawarsa Anak Indonesia II ,Tahun 1996-2006

MEMUTUSKAN

Pertama : Menberikan izin Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD

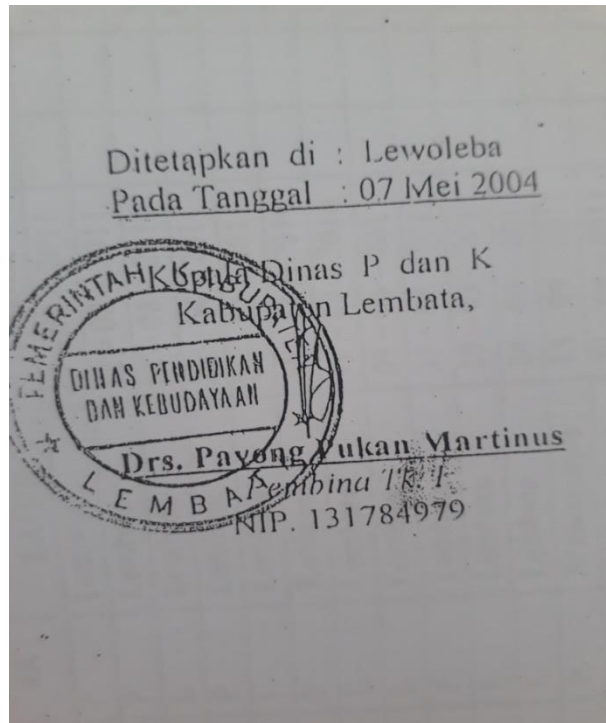
Kepada;

1. Pengelola : BPD Desa Walangsawa II
2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Luar Sekolah

3. Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Alamat : Walangsawa II
5. Kecamatan : Omesuri
6. Kabupaten : Lembata
7. Pimpinan /Pengelola : Ramsia Kewa ,SE

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama terhitung tahun ajaran 2004/2005

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini(PAUD) tersebut dengan sebaik mungkin agar cita-cita Nasional pendidikan yang tercantum dalam sistem pendidikan Nasional dapat tercapai.
2. Wajib mentaati peraturan pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan model yang berlaku .



Tembusan

1. Bapak Bupati Lembata
2. Bapak Wakil Bupati Lembata
3. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lembata
4. Ketua Bappeda Kabupaten Lembata